



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 300.2 / 202 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM RELAWAN *SEARCH AND RESCUE* KOTA SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2025-2028

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara optimal, maka perlu dibentuk Forum Relawan *Search And Rescue* Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Relawan *Search and Rescue* Kota Surakarta Periode Tahun 2025-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 163);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Relawan *Search And Rescue* Kota Surakarta Periode Tahun 2025-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengaktualisasikan diri dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*);
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*);
 - c. Sarana mengembangkan potensi masyarakat dalam Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*); dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil tindak lanjut penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*).
- KETIGA : Forum Relawan *Search And Rescue* Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur:
- a. Dewan Pelindung;
 - b. Dewan Penasihat; dan
 - c. Badan Pengurus.
- KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Badan Pengurus sesuai kedudukannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan organisasi;
 2. menentukan arah dan strategi organisasi;
 3. menjalin hubungan dengan pihak luar;
 4. mewakili organisasi di acara atau agenda tertentu serta mewakili organisasi dalam persetujuan dengan pihak lain;
 5. menandatangani ...

5. menandatangani surat bersama sekretaris terkait organisasi;
 6. ketua bersama pengurus dapat meminta arahan/petunjuk kepada dewan pelindung dan dewan penasihat; dan
 7. memberikan laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas organisasi.
- b. Wakil Ketua
1. mendukung ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ketua;
 2. memimpin organisasi apabila ketua tidak hadir;
 3. membantu menyusun kebijakan;
 4. memberikan arahan kepada pengurus lain atau kepada anggota terkait pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 5. membantu mengkoordinasi antar divisi untuk memastikan kelancaran kegiatan organisasi.
- c. Sekretaris
1. menyediakan informasi bagi pimpinan dan anggota;
 2. membantu pimpinan dalam urusan kesekretariatan organisasi;
 3. mewakili organisasi apabila ketua dan wakil ketua tidak bisa hadir; dan
 4. memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan.
- d. Bendahara
1. menyusun rencana anggaran berdasarkan program kegiatan dan aktivitas organisasi;
 2. menyimpan dan mengeluarkan uang untuk program kegiatan dan aktivitas organisasi; dan
 3. pengawasan, evaluasi dan pelaporan keuangan organisasi.
- e. Bidang Operasional ...

- e. Bidang Operasional
 - 1. melakukan tugas operasional;
 - 2. memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam *search and rescue*;
 - 3. manajemen persediaan; dan
 - 4. pembuatan SOP, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
 - 1. menyusun rencana program, kegiatan dan aktivitas pelatihan/peningkatan kapasitas bagi anggota dan masyarakat;
 - 2. melaksanakan kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas/simulasi terkait penanggulangan bencana dan *search and rescue*;
 - 3. membuat sertifikasi bagi anggota sebagai asisten instruktur dan instruksi pelatih;
 - 4. memberikan pendampingan bagi komunitas untuk kegiatan kebencanaan; dan
 - 5. pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- g. Bidang Umum
 - 1. melaksanakan tugas hubungan masyarakat;
 - 2. membantu kelancaran program kegiatan dan aktivitas organisasi;
 - 3. membangun hubungan kerjasama dengan pihak lain; dan
 - 4. pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- h. Bidang Peralatan
 - 1. menyediakan perlengkapan untuk program kegiatan dan aktivitas organisasi;
 - 2. inventarisasi dan perawatan perlengkapan; dan
 - 3. pengawasan, evaluasi dan pelaporan peralatan.
- i. Bidang Advokasi
 - 1. advokasi hukum;
 - 2. menyediakan bantuan hukum;
 - 3. memperjuangkan hak dan kepentingan organisasi / anggota organisasi kepada pihak luar;
 - 4. merancang ...


4. merancang dan mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak bagi organisasi;
5. analisis dan identifikasi isu-isu yang relevan bagi organisasi; dan
6. pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi.

KELIMA : Sekretariat Forum Relawan *Search And Rescue* Kota Surakarta berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 77, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan
b. Sumber Dana Lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2025



RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 300.2 / 202 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM RELAWAN *SEARCH AND RESCUE*
 KOTA SURAKARTA PERIODE TAHUN
 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM RELAWAN *SEARCH AND RESCUE* KOTA
 SURAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2028

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Dewan Pelindung	1. Wali Kota Surakarta 2. Wakil Wali Kota Surakarta
2.	Dewan Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Surakarta 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Slamet Mulyadi (<i>Search and Rescue</i> Universitas Sebelas Maret)
4.	Wakil Ketua	Mustofa (<i>Search and Rescue</i> Majelis Tafsir Al- Qur'an)
5.	Sekretaris	1. Fransiscus Xaverius Leehak (<i>Search and</i> <i>Rescue</i> Rajawali Merah Putih) 2. Kholid Saifullah (<i>Search and Rescue</i> Relawan Kemanusiaan Siaga Bencana Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia)
6.	Bendahara	1. Agus Sri Hartantyo (Organisasi Radio Amatir Indonesia Kota Surakarta) 2. Yusuf Pramudya (<i>Solo Snake Rescue</i>)
7.	Bidang Operasional	1. Herman Wahyu A. (<i>Search and Rescue</i> Universitas Sebelas Maret) 2. Bayu Riyadi (<i>Search and Rescue</i> Perum Jasa

		Tirta I) 3. Budiyanto (<i>Solo Snake Rescue</i>) 4. Ari Beni Setiawan (<i>Search and Rescue Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah</i>)
8.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan	1. Sukamto (<i>Search and Rescue Rajawali Merah Putih</i>) 2. Tri Purwadi (<i>Search and Rescue G4S</i>) 3. Matheus Subur Cahyo W. (<i>Tim Respon Benana San Inigo Sigap</i>) 4. Muh. Anwar (<i>Baznas Tanggap Bencana</i>)
9.	Bidang Umum	1. Dian Kurniadi (<i>Solo Rescue Unit</i>) 2. Doni Restu (<i>4X4 Rescue</i>) 3. Sukamto (<i>Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Search and Rescue Nahdlatul Ulama</i>) 4. Ika Suraningsih Ekowati (<i>Solo Raya Rescue Squad</i>) 5. Ardhdzakynurahman R.R (<i>Search and Rescue Ngamulyo</i>)
10.	Bidang Peralatan	1. Joko Priono (<i>Solo Snake Rescue</i>) 2. Eko Purwani (<i>Solo Snake Rescue</i>) 3. Dwi Okto (<i>Solo Snake Rescue</i>) 4. Oxy Bagus Revando (<i>Search and Rescue Ngamulyo</i>)
11.	Bidang Advokasi	1. Takdir Lela 2. Muh Taufik Darmawan (<i>Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Search and Rescue Nahdlatul Ulama</i>)

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO